



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 185 /VI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka Kelancaran Kegiatan Bidang Rehabilitasi BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
b. Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
c. Surat Perintah Kepala BNNP NTB Nomor: B/70/II/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB tanggal 17 Februari 2020.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Sri Rohayati, Apt., MPH-ATOD
NIP : 19780423 199703 2 002

Untuk : 1. yang tersebut namanya di atas dibebastugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP NTB untuk mengikuti proses pemeriksaan internal pelanggaran kode etik dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan ada perubahan selanjutnya.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB .
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Juni 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si